

### **BAB III**

## **TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH HEWAN PADA MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO.36 TAHUN 2009**

Kesehatan merupakan suatu kondisi manusia untuk mengukur parameter dapat dikatakan sehat atau kurang sehat. Tanpa kesehatan manusia yang sehat tidak dapat dikatakan produktif baik secara ekonomi dan pendidikan. Kesehatan dalam diri manusia sangatlah penting untuk menjaga kesehatan cukup menjaga pola makan, makanan yang bergizi dan olahraga secara teratur. Memiliki tubuh yang sehat adalah keinginan setiap manusia, dengan memiliki tubuh yang sehat aktivitas menjadi lancar.

Kesehatan merupakan anugerah terbesar dan nikmat yang tak ternilai yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satunya unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang telah dijelaskan Undang-undang No.36 Tahun 2009.

#### **A. Sejarah Undang-undang Kesehatan**

Pertama munculnya Undang-undang tentang pokok-pokok Kesehatan Tahun 1960 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960. Belum begitu tergali secara baik, kemudian pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketika masyarakat sudah mulai

acuan dan pedoman meskipun belum secara sempurna Undang-Undang Kesehatan Tahun 1960 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai undang-undang terbaru tentang kesehatan, memuat 205 pasal terkait bidang kesehatan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2004 muncul Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar antisipasi adanya anggapan banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan menghasilkan tenaga yang belum siap pakai atau diduga “malpraktik” dengan adanya isu perlindungan kepada pasien dengan membatasi praktik dokter hanya di tiga tempat saja. Dan hingga sampai saat ini Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 masih berlaku.<sup>1</sup>

7

## **B. Undang-undang Kesehatan yang berkaitan dengan Transplantasi organ tubuh hewan pada manusia**

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang terkait dengan transplantasi organ tubuh hewan pada manusia sebagai berikut:

Pasal 63

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit

---

<sup>1</sup> Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 9

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan Jiwa, (Yogyakarta:Pustaka Mahardika, 2015, hal 10

dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.

2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 64

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun.

#### Pasal 65

1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari si pendonor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

#### Pasal 67

1. Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 68

1. Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 69

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 70

1. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
2. Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### C. Transplantasi Organ Tubuh Hewan pada Manusia ditinjau dari Undang-undang kesehatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa: “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>1</sup> 8

Dari pasal ini menjelaskan arti kesehatan yaitu dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kebanyakan orang kesehatan selama ini hanya di artikan sehat secara fisik, tetapi secara harfiah adalah sehat mental dan jiwa dan bahkan secara spiritual. Pengertian ini diartikan secara luas dibandingkan pengertian kesehatan pada undang-undang sebelumnya.<sup>1</sup> 9

Untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan di bidangnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 63:

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>1</sup> Sri siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan* ....., hal 32

lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.

4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
6. jawabkan.

Dari penjelasan pasal 63 tentang penyembuhan dan pemulihan penyakit berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.<sup>2</sup> Berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit dijelaskan dalam pasal 64:

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.<sup>2</sup>

Sel punca dalam ketentuan ini adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu mempengaruhi atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel yang spesifik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan* . . . . ., hal. 69

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

<sup>2</sup> Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, hal. 69-70

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun. Transplantasi organ dan jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan itu. Transplantasi sel baik berasal dari manusia atau hewan, hanya dapat dilakukan jika terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Dari penjelasan pasal 64 tentang Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dijelaskan dalam pasal 65:

1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan (fasilitas pelayanan kesehatan tertentu) dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan

penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Selanjutnya adalah pengambilan dan pengiriman bagian organ tubuh yang hanya dapat dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 67:

1. Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>2</sup><sup>3</sup>

Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali mutu

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang relevan.

Bedah plastik dan rekontruksi yang hanya dapat dilakukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 69:

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup>

4

Dari penjelasan pasal 69 bahwa bedah plastik dan rekontruksi atau biasa disebut pengembalian seperti semula, hanya dapat dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang. Pada ayat 2 dijelaskan dari penggunaan bedah plastik dan rekontruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku yang bertujuan mengubah identitas orang tersebut. Dengan begitu bedah plastik dan rekontruksi boleh dilakukan tapi tidak bertentangan dengan ayat 2 yang bertujuan mengubah identitas.

Mengenai metode Transplantasi Organ Tubuh Manusia dapat dilakukan dengan menggunakan stem cell atau sel induk. Seperti yang ada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

di pasal 64 ayat 1 stem cell mampu meregenerasi sel sesuai kebutuhannya. Penggunaan stem cell ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 70 yang berbunyi:

1. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
2. Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>2</sup>

Dalam penerapannya stem cell dalam riset kedokteran, adalah

1. Terapi gen. Dalam hal ini digunakan sebagai alat pembawa transgen ke dalam tubuh pasien, dan selanjutnya dapat dilacak jejaknya apakah stem cell berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam pasien tubuh pasien. Dan apa bila berhasil maka pemberian pada terapi gen tidak perlu berulang-ulang.
2. Mengetahui proses biologis, yaitu untuk mengetahui organisme dan perkembangan kangker.
3. Penemuan dan pengembangan obat baru, yaitu untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan.
4. Stam cell dapat hidup di luar organ tubuh manusia, maka dapat dilakukan manipulasi terhadap stem cell itu tanpa menggagu organ tubuh manusia. Dan stam cell yang dimanipulasi tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

ditransplantasikan kembali masuk ke dalam tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu.